

Hubungan Pengetahuan Dan Sosial Demografi Pasien Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center

¹Elfitrah Angriyani, ²Mohd Rinaldi Amartha

¹STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Riau, Indonesia
Email: ¹ elfitrahangriyani99@gmail.com

²STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Riau, Indonesia
Email: ² Amartharc@gmail.com

Abstrac

Formally, health service providers, especially hospitals, state that patients have rights and obligations, but in many cases the explanation of the rights and obligations contained in the general agreement has not been conveyed due to time constraints and so on, so that the general agreement is only a signature that the patient agree medical action on a piece of paper. The sample in this study were 71 patients, using quantitative research methods. This type of research is using quantitative methods with a "Cross Sectional" design. The results showed that there was a relationship between the latest education (p value = 0.002 and OR = 5.639; CI: 2.02-15.81), with the incidence at the Pekanbaru Eye Center Hospital in 2020. The results of statistical tests on the relationship between education and understanding of rights and The obligations of patients as consumers of health services at the Pekanbaru Eye Center Eye Hospital show that there are 21 (70%) low education respondents who do not understand the rights and obligations as patients. While there were 12 respondents (29.3) who did not understand the rights and obligations of patients as a result of the research obtained (p value = 0.002 and OR = 5.639; CI: 2.02-15.81), it can be denied that there are understanding the understanding of patient rights and obligations between lower education and higher education

Keywords: Understanding Rights and Obligations, Education, Age, Occupation.

Abstrak

Secara formal penyedia pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit mengakui bahwa pasien mempunyai hak dan kewajiban, tetapi banyak kasus ditemui bahwa penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang terdapat pada persetujuan umum belum sepenuhnya tersampaikan karena terkendalanya waktu dan lain sebagainya, sehingga persetujuan umum hanya sekedar tanda tangan bahwa pasien setuju dilakukan tindakan medis di atas selembar kertas. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 71 pasien, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan desain "Cross Sectional". Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan pendidikan terakhir (p value= 0,002 dan OR= 5,639; CI: 2,02–15,81), dengan kejadian di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020. Hasil uji statistik hubungan pendidikan dengan pemahaman hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center diperoleh bahwa ada sebanyak 21 (70%) responden pendidikan rendah yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Sedangkan responden pendidikan tinggi ada sebanyak 12 (29,3) yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien dengan hasil penelitian diperoleh (p value= 0,002 dan OR= 5,639; CI: 2,02–15,81), maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan proporsi pemahaman hak dan kewajiban pasien antara pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi

Kata Kunci: Pemahaman Hak dan Kewajiban, Pendidikan, Umur, Pekerjaan.

PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban pasien diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Macam-macam hak pasien meliputi; hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua. Sedangkan kewajiban pasien adalah memberikan informasi yang benar kepada dokter, mematuhi anjuran dokter atau perawat, memberi imbalan jasa yang layak dan pasien juga mempunyai kewajiban untuk tidak memaksakan keinginannya agar dilaksanakan oleh dokter apabila berlawanan dengan kebebasan dan keluhuran profesi dokter. Hak dan kepentingan pasien sebagai konsumen juga dilindungi oleh undang-undang konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga pasien berhak menyampaikan keluhannya terhadap pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan pelayanan di rumah sakit.

Secara formal penyedia pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit mengakui bahwa pasien mempunyai hak dan kewajiban, tetapi banyak kasus ditemui bahwa penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang terdapat pada persetujuan umum (*General Consent*) belum sepenuhnya tersampaikan karena terkendalanya waktu dan lain sebagainya, sehingga persetujuan umum (*General Consent*) hanya sekedar tanda tangan bahwa pasien setuju dilakukan tindakan medis di atas selembar kertas.

Persetujuan umum adalah untuk pengobatan (*General Consent*) adalah pernyataan persetujuan untuk menerima layanan kesehatan yang diperoleh dari seseorang selama proses asupan pada kunjungan awal, sebelum penyediaan layanan kesehatan, yang harus diverifikasi oleh atau tanda tangan wali sah dan penerima kesehatan tersebut (Puspasari, 2014). Bagian persetujuan umum (*General Consent*) diantaranya hak pasien dan keluarganya selama dalam pelayanan, persetujuan pelepasan informasi, identifikasi privasi, persetujuan untuk pengobatan,

informasi rawat inap, informasi biaya atau asuransi kesehatan, persetujuan umum untuk rumah sakit pendidikan, informasi tentang adanya persetujuan khusus, dan barang berharga milik pasien (Sutoto, 2012).

Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center merupakan Rumah Sakit tipe C yang berada di jalan Soekarno-Hatta Delima Pekanbaru. Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center adalah milik swasta yang didirikan oleh PT. Rumah Sakit Mata Pekanbaru. Rumah Sakit Mata Pekanbaru mendirikan RS Mata Pekanbaru Eye Center sejak Februari 2012 dan mendapatkan izin Operasional sementara sejak Februari 2013 dan mendapatkan izin operasional tetap sebagai Rumah Sakit Khusus Tipe C sejak April 2016. Kunjungan rawat jalan di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center pada tahun 2020 yaitu berjumlah 1.942 pasien dengan pasien baru 946 dan pasien lama 996.

Berdasarkan hasil survei awal di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center diketahui bahwa dari 5 pasien terdapat 3 diantaranya belum memahami atau mengetahui tentang hak dan kewajiban yang terdapat pada persetujuan umum (*General Consent*) pada hal ini pasien belum memahami tentang tentang pengaduan dan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan dan kewajiban memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan dan 2 diantaranya memiliki pengetahuan atau dapat memahami tentang hak dan kewajiban yang terdapat pada general consent. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sosial demografi pasien terhadap pemahaman terkait hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020.

METODE

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan desain "*Cross Sectional*" dilakukan di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center pada bulan Januari

2020 - Juli 2020. Populasi dalam penelitian 86 orang pasien yang mendapatkan tindakan di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center dengan sampel 71 responden. Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah Kuesioner, Alat tulis, Laptop dan Kalkulator. Analisis univariate dilakukan untuk menganalisis tiap variabel dari hasil penelitian dan Analisis Bivariate dilakukan untuk melihat apakah satu variabel, seperti jenis kelamin, adalah terkait dengan variabel lain, mungkin sikap terhadap pria maupun wanita kesetaraan.

HASIL

1. Analisis Univariat

Analisa univariat ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Data ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui pengisian kuesioner yang dilakukan terhadap 71 responden.

Table 1
Distribusi Frekuensi Responden Pasien Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020

No	Karakteristik Responden	N	%
1	Umur		
	17-23	10	14.1
	26-35	13	18.3
	36-45	6	8.5
	46-55	10	14.1
	>56	32	45.1
	Total	71	100.0
2	Pendidikan terakhir		
	Tidak Sekolah	10	14.1
	SD-SMP	20	28.2
	SMA	26	36.6
	Perguruan Tinggi	15	21.1
	Total	71	100.0
3	Pekerjaan		
	Tidak Bekerja	31	43.7
	Petani	7	9.9
	Wiraswasta	20	28.2
	Pegawai Swasta	5	7.0
	PNS	8	11.3
	Total	71	100.0

4	Pemahaman Pasien terhadap Hak dan Kewajiban		
	Tidak Paham	33	46.5
	Paham	38	53.5
	Total	71	100.0

Sumber: Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center 2020.

Dalam table 1 dapat dilihat distribusi responden berdasarkan:

1. Umur

Dari 71 responden diketahui bahwa dari umur 17-23 terdapat 10 responden (14.1%), umur 26-35 13 responden (18.3%), umur 36-45 terdapat 6 responden (8.3%), umur 46-55 terdapat 10 responden (14.1%), dan umur >56 terdapat 32 responden (45.1).

2. Pendidikan

Pendidikan terakhir responden dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu tidak sekolah, SD-SMP, SMA, perguruan tinggi. Pada kategori tidak sekolah sebanyak 10 responden (14.2%), kategori SD-SMP sebanyak 20 responden (28.2%), kategori SMA sebanyak 26 responden (36.6%), dan untuk kategori perguruan tinggi sebanyak 15 responden (21.1%).

3. Pekerjaan

Pekerjaan responden dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu tidak bekerja, petani, wiraswasta, pegawai swasta, dan PNS. Pada kategori tidak bekerja yaitu sebanyak 31 responden (43.7%), pada kategori petani yaitu sebanyak 7 responden (9.9%), pada kategori wiraswasta yaitu sebanyak 20 responden (28.2%), pada kategori pegawai swasta yaitu sebanyak 5 responden (7.0%), dan pada kategori PNS yaitu sebanyak 8 responden (11.3%).

4. Pemahaman pasien terhadap hak dan kewajiban

Pemahaman pasien terhadap hak dan kewajiban dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu tidak paham dan paham. Pada kategori tidak paham sebanyak 33 responden (46.5%), pada kategori paham sebanyak 38 responden (53.5%).

2. Analisis Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel bebas yaitu karakteristik responden : umur, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

Uji statistik yang digunakan adalah Chi-square. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 95% ($\alpha=0,05$). Jika *P-value* lebih kecil dari α ($P < 0,05$), artinya terdapat hubungan yang bermakna (signifikan) dari kedua variabel yang diteliti. Bila *p-value* lebih besar dari α ($P > 0,05$), artinya tidak

terdapat hubungan bermakna antara kedua variabel yang diteliti.

a. Hubungan pendidikan terakhir dengan pemahaman terkait hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020.

Untuk dapat melihat apakah ada hubungan antara pendidikan terakhir dengan pemahaman terkait hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2
Distribusi Frekuensi Hubungan pendidikan terakhir dengan pemahaman terkait hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020.

Tingkat Pendidikan	Pemahaman Hak dan Kewajiban Pasien				Total		OR (95% CI)	P Value
	Tidak Paham		Paham					
	N	%	N	%	N	%		
Rendah	21	70,0	9	30,0	30	100	5,639 (2,02 -15,81)	0,002
Tinggi	12	29,3	29	70,7	41	100		
Jumlah	33	46,5	38	53,5	71	100		

Sumber: Data Tabulasi Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center 2020.

Dari table 2 di atas bahwa hasil analisis hubungan antara pendidikan dengan pemahaman hak dan kewajiban pasien diperoleh bahwa ada sebanyak 21 (70%) responden pendidikan rendah yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Sedangkan responden pendidikan tinggi ada sebanyak 12 (29,3) yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien.

Hasil uji statistik diperoleh ($P=0,002$) maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan proporsi pemahaman hak dan kewajiban pasien antara pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi (ada hubungan signifikan antara

pendidikan dan pemahaman hak dan kewajiban pasien).

Dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 5,639, artinya responden yang pendidikan rendah mempunyai peluang 5,639 kali untuk tidak paham tentang hak dan kewajiban pasien di rumah sakit dibanding yang paham.

b. Hubungan pekerjaan dengan pemahaman terkait hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020.

Untuk dapat melihat apakah ada hubungan antara pekerjaan dengan pemahaman terkait hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 3
Distribusi Frekuensi Hubungan pekerjaan dengan pemahaman terkait hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020.

Pekerjaan	Pemahaman Hak dan Kewajiban Pasien				Total		OR (95% CI)	P Value
	Tidak Paham		Paham					
	N	%	N	%	N	%		
Tidak Bekerja	14	45,2	17	54,8	31	100	0,910 (0,36 -0,56)	1,000
Bekerja	19	47,5	21	52,5	40	100		
Jumlah	33	46,5	38	53,5	71	100		

Sumber: Data Tabulasi Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center 2020.

Dari tabel 3 diatas bahwa hasil analisis hubungan antara pekerjaan dengan pemahaman hak dan kewajiban pasien diperoleh bahwa ada sebanyak 14 (45,2%) responden tidak bekerja yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Sedangkan responden bekerja ada sebanyak 19 (47,5%) yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien.

Hasil uji stastistik diperoleh (P=1,000) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi pemahaman hak dan kewajiban

pasien antara tidak bekerja dengan bekerja (tidak ada hubungan signifikan antara pekerjaan dan pemahaman hak dan kewajiban pasien).

c. Hubungan umur dengan pemahaman terkait hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020.

Untuk dapat melihat apakah ada hubungan antara umur dengan pemahaman terkait hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 4
Distribusi Frekuensi Hubungan umur dengan pemahaman terkait hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020.

Umur	Pemahaman Hak dan Kewajiban Pasien				Total		OR (95% CI)	P Value
	Tidak Paham		Paham					
	N	%	N	%	N	%		
Umur Remaja	3	30,0	7	70,0	10	100		
Umur Dewasa	30	49,2	31	50,8	61	100	0,443 (0,11-1,88)	0,320
Jumlah	33	46,5	38	53,5	71	100		

Sumber: Data Tabulasi Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center 2020.

Dari tabel 4 diatas bahwa hasil analisis hubungan antara umur dengan pemahaman hak dan kewajiban pasien diperoleh bahwa ada sebanyak 3 (30%) responden umur remaja yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Sedangkan umur dewasa ada sebanyak 30 (49,2%) yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien.

Hasil uji statistik diperoleh ($P=0,320$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi pemahaman hak dan kewajiban pasien antara umur remaja dengan umur dewasa (tidak ada hubungan signifikan antara umur dan pemahaman hak dan kewajiban pasien).

PEMBAHASAN

1. Hubungan Pendidikan Terakhir Dengan Pemahaman Terkait Hak dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020.

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara pendidikan dengan pemahaman hak dan kewajiban pasien diperoleh bahwa ada sebanyak 21 (70%) responden pendidikan rendah yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Sedangkan responden pendidikan tinggi ada sebanyak 12 (29,3) yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Hasil uji statistik diperoleh $P\text{-value} = 0,002$, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan proporsi pemahaman hak dan kewajiban pasien antara pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi (ada hubungan signifikan antara pendidikan dan pemahaman hak dan kewajiban pasien), dan diperoleh nilai $OR = 5,639$, artinya responden yang pendidikan rendah mempunyai peluang 5,639 kali untuk tidak paham tentang hak dan kewajiban pasien dirumah sakit dibanding yang paham.

Menurut Natoatmodjo (2012) pendidikan juga dikatakan sebagai

pengembangan diri dari individu dan kepribadian yang dilaksanakan secara sadar dan penuh tanggung jawab. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta nilai-nilai sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin baik tingkat pengetahuannya.

Menurut Fitriani (2005) pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Pendidikan tinggi seseorang akan mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun media massa. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan.

Menurut asumsi peneliti pendidikan mempengaruhi pemahaman terhadap hak dan kewajiban pasien, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Pendidikan dapat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban.

2. Hubungan Pekerjaan Dengan Pemahaman Terkait Hak dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020.

Berdasarkan Hasil analisis hubungan antara pekerjaan dengan pemahaman hak dan kewajiban pasien diperoleh bahwa ada sebanyak 14 (45,2%) responden tidak bekerja yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Sedangkan responden bekerja ada sebanyak 19 (47,5%) yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Hasil uji statistik diperoleh ($P\text{-value}=1,000$) maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi pemahaman hak dan kewajiban pasien antara tidak bekerja dengan bekerja (tidak ada hubungan signifikan antara pekerjaan dan pemahaman hak dan kewajiban pasien) dan diperoleh nilai $OR = 0,910$ (CI 95% 0,36-0,56).

Menurut Natoatmodjo (2007) dalam penelitian Fitri (2014), pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan sehari-hari, jenis pekerjaan yang dilakukan dapat dikategorikan adalah tidak bekerja, wiraswasta, pegawai negeri, dan pegawai swasta dalam semua bidang pekerjaan pada umumnya diperlukan adanya hubungan sosial dengan baik. Pekerjaan memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas manusia, pekerjaan membatasi kesenjangan antara informasi kesehatan dan praktek yang memotivasi seseorang untuk memperoleh informasi dan berbuat sesuatu untuk menghindari masalah kesehatan.

Menurut asumsi peneliti bahwa pekerjaan tidak mempengaruhi pemahaman tentang hak dan kewajiban di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center hal ini karena orang yang tidak bekerja masih dapat mengakses informasi, sebab pengetahuan tidak hanya diperoleh dari pengalaman pribadi atau pengalaman pekerjaan seseorang.

3. Hubungan Umur Dengan Pemahaman Terkait Hak dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2020.

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara umur dengan pemahaman hak dan kewajiban pasien diperoleh bahwa ada sebanyak 3 (30%) responden umur remaja yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Sedangkan umur dewasa ada sebanyak 30 (49,2%) yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Hasil uji statistik diperoleh ($P\text{-value}=0,320$) maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi pemahaman hak dan kewajiban pasien antara umur remaja dengan umur dewasa (tidak ada hubungan signifikan antara umur dan pemahaman hak dan kewajiban pasien) dan diperoleh nilai $OR = 0,443$ (CI 95% 0,11-1,88).

Menurut Merisa (2017) umur sangat mempengaruhi karakteristik seseorang. Umur remaja dipastikan mempunyai pengalaman dan kematangan emosi yang berbeda dengan orang yang berumur dewasa. Misalnya pada umur 17 tahun yang dikategorikan remaja, perbedaan pengalaman dengan kurangnya informasi karena dampak dari perbedaan dengan umur dewasa akan berpengaruh pada keputusan dalam persetujuan tindakan medis. Di samping itu pengaruh emosi juga akan menentukan dalam memberikan persetujuan tindakan medis, sehingga pada umur 17 tahun mudah terpengaruh atas apa yang didengar tanpa bertanya pada para medis mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.

Menurut asumsi peneliti bahwa umur tidak mempengaruhi pemahaman terkait hak dan kewajiban di Rumah Sakit Pekanbaru Eye Center hal ini karena pada usia remaja di era ini informasi dapat dengan mudah diakses sehingga pada usia remaja dan dewasa tidak ada perbedaan yang signifikan tentang hak dan kewajiban pasien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil uji statistik hubungan pendidikan dengan pemahaman hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center diperoleh bahwa ada sebanyak 21 (70%) responden pendidikan rendah yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Sedangkan responden pendidikan tinggi ada sebanyak 12 (29,3) yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai

pasien. Dan diperoleh (P value=0,002) maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan proporsi pemahaman hak dan kewajiban pasien antara pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi

2. Hasil uji statistik hubungan pekerjaan dengan hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center diperoleh ada sebanyak 14 (45,2%) responden tidak bekerja yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Sedangkan responden bekerja ada sebanyak 19 (47,5%) yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Dan diperoleh (P value=1,000) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi pemahaman hak dan kewajiban pasien antara tidak bekerja dengan bekerja
3. Hasil uji statistik Hubungan umur dengan hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center diperoleh bahwa ada sebanyak 3 (30%) responden umur remaja yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Sedangkan umur dewasa ada sebanyak 30 (49,2%) yang tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Dan diperoleh ($P=0,320$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi pemahaman hak dan kewajiban pasien antara umur remaja dengan umur dewasa

SARAN

Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center, peneliti menyarankan agar:

1. Diharapkan Rumah Sakit Memberika informasi tentang hak dan kewajiban kepada pasien melalui tulisan-tulisan yang dapat akses langsung
2. Diharapkan Rumah sakit memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada pasien melalui daring atau sosial media.
- 3.

Diharapkan petugas Rumah Sakit menjelaskan isi terlebih dahulu dalam pemberian general consent atau informed consent.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, Sutarjo. (2013). *Pembelajaran nilai karakter konstruktivisme dan VCT sebagai inovasi pendekatan pembelajaran afektif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayuk, A. (2019). *Gambaran pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Seragen*. Disertai tidak diterbitkan. Manajemen Informasi Kesehatan, Karanganyar.
- Depkes, RI. (2006). *Pedoman penyelenggara dan prosedur rekam medis Rumah Sakit di Indonesia revisi II*. JIRJEN YANMED, Jakarta.
- Hatta, Gemala R. (2010). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. UI-Press.Jakarta.
- Jogloabang. (2019). UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan. (Online). (<http://www.jogloabang.com/pustaka/u-36-2009-kesehatan?amp>)
- Johan, Bahder Nasution. (2005). *Hukum kesehatan pertanggungjawaban dokter*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- (2007). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta : Rineka Cipta.
- (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nur, A. (2014). *Tinjaun pengetahuan pasien rawat inap tentang hak dan kewajiban terkait pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi*. Disertai tidak diterbitkan. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.

- Oktaria, Merisa (2017). Hubungan karakteristik pemberi persetujuan tindakan medis dan akses informasi dengan pemahaman tentang persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Awal Bros Ujung Bata. Disertai tidak diterbitkan. Program Studi D3 RMIK, Pekanbaru.
- PERMENKES RI Nomor 416/MENKES/Per/III.20018, tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien, Jakarta.
- Puspasari, Lia. (2014). *Tinjauan Terhadap Penerapan Persetujuan Umum Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Bhakti Mulia*, Jakarta: Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul.
- Santoso, Taufik. (2014). *Persetujuan Umum/ General Consent*. (Online), (<http://www.lean-indonesia.com/2014/03/persetujuan-umum-general-consent.html> diakses pada tanggal 24 Febuari 2016).
- Rinny, A. (2011). *Pengertian hak dan kewajiban*, (Online), (<http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1>).
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Ratman, Desriza. (2013). *Aspek hukum informed consent dan rekam medis dalam transaksi teraapeutik*. Bandung: Keni Media.
- Sampurna, Budi et.al. (2006). *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Sutoto. (2012). *Telusur Hak pasien dan Keluarga*. Jakarta: KARS (https://www.academia.edu/10222688/TELUSUR_HPK) . Diakses Tanggal 21 Febuari 2016.
- Sari, Tri Purnama, Jepisah, Doni. (2018). *Pengaruh sosial demografi dan akses informasi pemberi persetujuan tindakan medis terhadap pemahaman tentang persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Umum kelas c se-kota Pekanbaru*. MENARA Ilmu Vol. XIII No.1 dapat diakses pada: <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1176/1031>.
- Siswati, Sri. (2013). *Etika dan hukum kesehatan dalam perspektif Undang-Undang kesehatan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- UU RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. (2012). Bandung: Citra Umbara.
- Wiria, Nanang. (2007). *Pengaruh karakteristik pemberi persetujuan tindakan bedah dan akses informasi terhadap pemahaman tentang persetujuan tindakan medis (informed consent) di badan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan*. Karya Ilmiah Megister tidak diterbitkan. Program Studi Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Medsn.